

PEMBENTUKAN-TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kpt Nomor: 1 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani perlu dilakukan Pembentukan tim Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 9 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Pembentukan tim Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2025. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp: 3 hlm.